

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik Brizzi Unregister

Ach. Maulana Mahribi¹, Mukhidin², Evy Indriasari³

^{1,2,3}Universitas Pancasakti Tegal

Email: Achmaulana18@gmail.com

Abstrak

Perkembangan arus teknologi saat ini tidak dapat diprediksi lagi, terutama terhadap perkembangan gabungan antara teknologi dan juga ekonomi yang melahirkan transaksi elektronik dengan jangkauan yang sangat luas, salah satu media transaksi elektronik ini yaitu BRIZZI yang dikeluarkan oleh pihak BRI dari transaksi elektronik ini dibedakan menjadi dua yaitu Register dan Unregister keduanya sama-sama dapat digunakan sebagai alat transaksi, namun disisi lain terdapat adanya kendala-kendala dan juga permasalahan lain didalamnya terlebih lagi mengenai perlindungan konsumen yang menggunakan BRIZZI *unregistered* ini. Penulis menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan, yang melibatkan pemeriksaan buku-buku sastra, hukum, dan sumber daya tertulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang bagaimana perlindungan uang elektronik BRIZZI *unregistered* yang diberikan dan juga kendala-kendala yang ada pada uang elektronik yang bukan pemiliknya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga bagi mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Uang Elektronik BRIZZI, Unregister*

Abstract

The current development of technological flows cannot be predicted, especially regarding the development of a combination of technology and economics which has given birth to electronic transactions with a very wide reach. One of the electronic transaction media is BRIZZI which is issued by BRI. This electronic transaction is divided into two, namely Both registered and unregistered can be used as transaction tools, but on the other hand there are obstacles and other problems, especially regarding the protection of consumers who use unregistered BRIZZI. The author uses a library research approach, which involves examining literary books, law, and other written resources. The results of this research show how BRIZZI unregistered electronic money is protected and also the obstacles that exist for electronic money that is not the owner. It is hoped that the findings of this

Page 213 of 236

research can provide valuable information and input for students, lecturers and other relevant stakeholders, especially within the Faculty of Law, Pancasila University, Tegal.

Keywords: *Consumer Protection, BRIZZI Electronic Money, Unregister*

Pendahuluan

Perubahan zaman yang sekarang ini melaju dengan sangat cepat, sehingga tidak dapat diprediksi lagi, terutama terdapat pada arus kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang terlebih lagi dengan adanya konsep 5.0 *Society* yang disebutkan sebagai masyarakat dengan kecerdasan yang tinggi. Terdapat berbagai hal yang memicu salah satu perkembangan tersebut terutama mengenai pasar ekonomi, mengenai pasar ekonomi dari tahun ke tahun selalu bertumbuh didorong dengan adanya kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat seperti pada saat masyarakat melakukan sebuah transaksi menggunakan system barter atau tukar menukar barang hingga terciptanya sebuah alat tukar yang disebut dengan uang.

Alat tukar berupa uang ini digunakan sebagai alat yang praktis dalam pertukaran sebuah barang, tentunya dalam hal ini pada pertukarannya ditentukan oleh sebuah nilai yang telah disepakati Bersama, sebagai contoh untuk harga atau nilai sebuah barang A adalah Rp 5000,- maka diperlukan uang yang nilainya setara atau lebih untuk membeli barang tersebut, dari kepraktisannya ini lah yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Namun pada saat ini dengan ditambahkan perkembangan teknologi dan informasi untuk mempermudah dan memperluas jaringan pasar masyarakat dengan inovasi dan kreatifitasnya membuat sebuah trobosan terbaru mengenai transaksi yaitu berupa pembayaran barang yang dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan uang dalam bentuk digital (*electronic money*).

Istilah ekonomi digital mengacu pada kegiatan ekonomi yang Bisnis digital dilakukan oleh individu atau kelompok melalui bisnis formal, badan layanan publik, atau sektor ekonomi tertentu. Transaksi ini melibatkan penggunaan internet dan perangkat telekomunikasi untuk memfasilitasi transaksi keuangan, serta pertukaran barang dan jasa. Operasi bisnis digital sangat bergantung pada produk teknologi. Buku Don Tapscott *The Digital Economy: Understanding the Digital Economy* berisi informasi tentang topik ini. Ekonomi digital, konsekuensi dari pertumbuhan Internet yang cepat, telah merevolusi praktik perusahaan dan kehidupan kita sehari-hari (Nining, 2022).

Produk yang berasal dari adanya ekspansi atau perluasan internet ini digunakan sebagai tantangan dalam menjawab perkembangan zaman teknologi yang semakin berkembang dengan sangat cepat ditambah lagi dalam proyek pembangunan antar negara atau yang disebut dengan investasi melahirkan percepatan ekonomi yang sangat signifikan di berbagai belahan dunia ini salah satunya dalam percepatan dalam bentuk investasi tersebut diperlukan adanya transaksi keuangan yang cepat. Menurut ekonomi konvensional, uang adalah alat transaksi apa pun yang diakui secara luas. Uang digambarkan dalam ekonomi kontemporer sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar pembayaran utang serta perolehan aset berharga dan produk dan layanan lainnya. Ini juga sesuatu yang diakui secara luas sebagai bentuk pembayaran. Uang dapat melayani berbagai tujuan, seperti (Fadilla, 2019):

1. Sarana pertukaran yang memungkinkan fasilitasi transaksi.
2. Selain menghitung jumlah pinjaman dan menampilkan nilai produk dan jasa yang diperdagangkan, unit akun juga digunakan untuk menilai kekayaan dan mengidentifikasi biaya komoditas dan jasa (indikator harga).
3. Dapat mempengaruhi nilai dari sebuah barang itu sendiri yang dipengaruhi oleh nilai mata uang
4. Digunakan pembayaran dimasa yang akan mendatang

Alat transaksi yang digunakan secara meluas pada masyarakat ini mendorong laju ekonomi, dengan adanya laju ekonomi ini dapat mengatasi adanya kesenjangan yang ada pada masyarakat salah satunya terkait adanya pendistribusian barang serta pemerataan ekonomi diantar wilayah, tentunya dengan adanya kenaikan ekonomi ini tentunya tidak luput dari yang namanya perkembangan terlebih lagi terdapat proses digitalisasi yang sedang dikembangkan, tentu sangat diperlukan dalam transaksi keuangan yang berupa tunai maupun non tunai

Pembayaran tunai mengacu pada tindakan pertukaran mata uang fisik sebagai bentuk pembayaran dalam transaksi komersial, baik pada saat pembelian atau pada saat pengiriman barang yang dibeli oleh penjual kepada pembeli. Sistem pembayaran nontunai menggunakan APMK (Alat Pembayaran Berbasis Kartu) termasuk kartu kredit, kartu ATM/debit, cek, Bilyet Giro, nota debit, dan uang elektronik (*emoney*). Uang tunai digunakan sebagai alat tukar dalam sistem pembayaran tunai; Secara khusus, koin dan uang kertas fisik digunakan (Waluyo, 2020). Melihat itu semua memang dalam hal ini nilai dari sebuah pertukaran barang saat ini sangat ditentukan oleh uang, yang berarti dalam fungsinya uang sebagai alat tukar sesuai dengan nilai dari barang yang akan dibeli tentunya hal ini menimbulkan gejolak nilai dalam menentukan sebuah barang hal ini dipengaruhi oleh *supply and demand* suatu barang semakin banyak barang maka nilai barang tersebut semakin kecil begitu juga sebaliknya, bukan hanya itu saja kaitannya sama juga halnya dengan uang.

Uang yang kita kenal sebagai alat tukar menukar ini sebetulnya adalah sebuah fiat dan hal tersebut ditentukan oleh sebuah nilai, sebagai contoh uang atau fiat tersebut dicetak dengan wujud kertas, semakin banyak yang dicetak maka nilai dari mata uang tersebut akan semakin berkurang begitu pula sebaliknya, untuk mencegah adanya defisit nilai dari mata uang tersebut maka diperlukannya konsep dari uang elektronik untuk memperlambat adanya defisit nilai mata uang. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut (Rizky, 2018).

Catatan dari masa lalu menunjukkan bagaimana instrumen pembayaran telah berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dengan koin dan uang kertas tradisional dan berlanjut dengan pembuatan wadah terbungkus data atau yang disebut instrumen pembayaran elektronik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melkakukan sebuah transaksi. Pembayaran yang dilakukan secara elektronik ini selain penggunaannya yang praktis dan juga cepat ini terdapat kelebihan yang lainnya seperti halnya dengan ketahanan dan jangka waktu pakainya yang lebih tinggi dari mata uang

biasa, ketahanan yang dimaksud adalah jika mata uang biasa itu mudah atau gampang rusak dimakan usia namun untuk uang elektronik tersebut tidak habis dimakan waktu dan juga tahan lama, serta terdapat keamanan yang melindungi uang elektronik tersebut.

Layanan keuangan modern yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan memungkinkan banyak tugas diselesaikan dengan cepat, tepat, dan benar dapat dicirikan sebagai sistem pembayaran elektronik, atau lebih dikenal sebagai *e-money*. Ini pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Hal ini diantisipasi bahwa pengembangan *e-payment* akan bertindak sebagai opsi pembayaran non-tunai alternatif bagi mereka yang tidak memiliki akses ke bank. Metode pembayaran elektronik adalah metode yang memenuhi persyaratan: (Anam, 2023)

1. Penerbitan didasarkan oleh dari banyaknya uang sebelumnya telah ditentukan yang disetorkan oleh pemegangnya kepada penerbit terlebih dahulu.
2. Representasi digital mata uang disimpan di sirkuit terpadu atau sistem komputer, seperti server.
3. Mata uang elektronik dipegang dan diatur oleh penerbit, tanpa dianggap sebagai deposit sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

Representasi dari sebuah pengembangan teknologi yang dituangkan kedalam konsep pembaharuan dalam melakukan transaksi, mata uang digunakan sebagai alat transaksi ini diubah dalam konsep digitalisasi yang didukung oleh bank-bank sebagai pembaharuan dalam bertransaksi yang minim resiko, melalui hal ini menjadi alternatif dalam menjangkau pasar agar lebih luas lagi.

Bank-bank Indonesia sudah menyediakan uang dalam bentuk elektronik, sebagai mata uang digital dan peredarannya dikeluarkan oleh bank yang berbeda. Dengan demikian, agar tetap aman dan terorganisir dengan baik, diperlukan otorisasi formal dari Bank Indonesia (BI). Situs web resmi BI sekarang sudah aktif. Disajikan di bawah ini

merupakan inventaris komprehensif barang mata uang elektronik resmi yang sepenuhnya siap untuk digunakan dalam transaksi keuangan: (Aliya, 2023)

1. Bank DKI – JakCard
2. BCA (Bank Central Asia) – Flazz
3. Bank Mandiri – Mandiri e-Money
4. Bank Mega – Mega Cash
5. BNI (Bank Negara Indonesia) – TapCash
6. Bank Nationalnobu – Nobu e-Money
7. BRI (Bank Rakyat Indonesia) – Brizzi
8. Telkomsel (Telekomunikasi Selular) – Tap-izy
9. PT Kereta Commuter Indonesia (KRL) – KMT
10. PT Mass Rapid Transit (MRT) – MTT

Dari banyaknya Lembaga perbankan yang menyediakan mengenai *E-Money* salah satunya adalah BRIZZI milik BRI (Bank Rakyat Indonesia) BRIZZI dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap berbagai moda angkutan umum terintegrasi, termasuk KRL, MRT, TransJakarta, JakLingko, dan layanan serupa lainnya. Selain itu, karena BRIZZI berfungsi sebagai metode pembayaran tanpa uang tunai, pengguna dapat menggunakannya untuk membayar tol dan membeli di perusahaan yang bermitra dengan *platform*.

Platform penyedia transaksi keuangan ini digunakan sebagai salah cara dalam menangani peredaran uang tunai yang berada pada masyarakat, dengan hal ini laju tingkat inflasi mengenai nilai pada uang tersebut dapat dikontrol sehingga memberikan dampak pada stabilitas harga barang yang beredar pada masyarakat tidak hanya itu saja dari penggunaan transaksi keuangan elektronik ini terdapat *system* keamanan yang memudahkan masyarakat juga dalam bertransaksi.

Kemudahan yang diberikan pada saat melakukan sebuah transaksi ini tidak menjamin bahwa para pengguna terhindar dari adanya resiko, salah satu dari resiko yang muncul dari penggunaan *system* keuangan dan transaksi elektronik ini adalah mengenai tingkat kewanitaan dari data pribadi para pengguna layanan ini, yang apabila bocor atau terkena *hacking* dapat berujung pada kerugian dengan bentuk materiil maupun non materiil yang akan diderita oleh pengguna layanan kartu BRIZZI. Dari sudut Pengguna *e-money* dapat dikatakan sebagai konsumen, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan mengenai konsumen itu sendiri dengan adanya hal tersebut maka terbitlah Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik atas perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dalam Pasal 2 huruf (c) bahwa perlindungan hukum bagi pengguna kartu *electronic money* atas dasar tersebut maka kemanan dan kenyamanan seorang konsumen harus dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.

Perlindungan yang dimaksud dari peraturan tersebut jika dilihat dari penjelasannya yaitu memberikan perlindungan bagi pengguna transaksi elektronik namun yang menjadi kewajiban seseorang maupun badan usaha yang menggunakan transaksi elektronik tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tersebut diberikan sepenuhnya apabila para pengguna transaksi elektronik ini mematuhi peraturan yang ada terlebih dahulu sehingga baru dapat mendapatkan perlindungan hukum tersebut.

Keamanan tersebut meliputi beberapa hal tidak hanya memberikan rasa aman pada saat melakukan transaksi saja, namun mengenai keaman data pribadi saat menggunakan transaksi elektronik tersebut serta kemanan dari system keuangan yang memungkinkan tidak adanya pencurian uang yang dibentuk menggunakan kode keamanan tertentu dan juga memberikan jaminan serta ganti rugi pada pihak konsumen apabila terjadi kesalahan pada sistem penyedia platform transaksi elektronik.

Penjelasan mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pencatatan menunjukkan bahwa uang digital dapat diklasifikasikan menjadi dua: terdaftar dan tidak terdaftar. Uang elektronik mengacu pada mata uang yang dicatat dan disimpan oleh penerbit, bersama dengan rincian identifikasi pembawa, penjelasan tersebut merupakan uang elektronik yang teregister, Uang elektronik tidak terdaftar atau *unregister* mengacu pada uang elektronik yang belum terdaftar atau memiliki identitas pemiliknya yang dicatat oleh penerbitnya. Pelanggan dan konsumen yang menggunakan uang elektronik

menyadari bahaya tertentu yang terkait dengan kedua bentuk pencatatan uang elektronik. Salah satunya yaitu terkait keamanan dan juga kenyamanan yang diberikan oleh pihak bank penyedia *platform* tersebut, sehingga untuk itu mereka tidak harus menanggung semua risiko yang mungkin timbul dari jenis pencatatan terdaftar dan tidak terdaftar. Di sisi lain, mereka yang menggunakan jenis pendaftaran uang elektronik yang tidak terdaftar tidak dilindungi oleh bank dan bertanggung jawab atas segala risiko. Berdasarkan bahaya pencatatan semacam ini (*unregistered*), maka potensi kehilangan kartu BRIZZI nasabah (sejenis *unregistered recording*) menghalangi PT. Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan penggantian nilai atau saldo kartu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korporasi, seperti Bank, tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen yang dengan ini dari pihak pengguna kartu tersebut mendapatkan ganti kerugian yang setimpal dengan kerugian yang dialaminya. Mengingat konteks ini, peneliti sangat ingin mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik Brizzi Unregister”

Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan (*Library Reserch*) untuk membangun karya ini, yang melibatkan penelitian buku-buku sastra, hukum, dan sumber daya tertulis lainnya yang relevan dengan topik diskusi (Hamzani, 2020).

Hasil Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik Brizzi Yang Unregister

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah mereka yang menggunakan komoditas yang dihasilkan, seperti pakaian dan makanan, dan juga dapat dipahami sebagai penerima jasa. serta dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan, Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki jaminan hukum yang berkaitan dengan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, serta jaminan hukum mengenai proses peradilan dan penyelesaian sengketa.

Konsumen dalam hal ini merupakan pelanggan atau orang yang mengkonsumsi barang ataupun jasa dari penyedia *platform* transaksi elektronik, dengan hal ini posisi konsumen yang merupakan pengguna dari platform tersebut untuk itu dalam membuat kenyamanan dan juga keamanan dalam melakukan transaksi elektronik melalui sebuah platform maka diperlukan peraturan yang jelas dan memiliki kepastian hukum, hal ini dimaksudkan agar para pelanggan dari platform transaksi elektronik banyak yang menggunakan, sehingga uang tunai yang beredar pada masyarakat dapat ditekan penyebarannya agar dapat menekan nilai inflasi dari mata uang rupiah itu sendiri.

UUPK atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK Perlindungan Konsumen Ini dapat dilihat sebagai ketentuan yang berbeda atau *lex specialis* dalam hukum saat ini, dengan tujuan memberikan perlindungan mengenai hak-hak pemakai atau konsumen, termasuk yang sudah dilindungi KUHPerduta. Aturan khusus ini berusaha untuk mengatur dan melindungi pelanggan. Atau, UUPK dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang luas atau hukum umum untuk peraturan legislatif yang berkaitan dengan bidang perlindungan konsumen tertentu, seperti melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Kecuali ditentukan secara berbeda dalam undang-undang untuk konteks tertentu, persyaratan hukum sering berlaku untuk perlindungan konsumen dengan karakter yang lebih tepat dalam keadaan ini (Suwandono, 2016).

Tidak hanya itu saja dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK), sedangkan BI mengeluarkan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PBI). POJKPKSJK memiliki klausul yang menyoroti tanggung jawab pihak pengelola kepada kliennya untuk melindungi mereka dari

Tindakan yang dilakukan pihak pengelola, di mana klien secara historis dipandang sebagai pihak yang rentan dan Bank memaksakan kehendaknya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perjanjian dalam bentuk perjanjian standar (Syafaat, 2013). Pada peraturan yang dijelaskan diatas mengenai perlindungan yang diberikan oleh konsumen ini tentunya yaitu untuk memberikan upaya pembelaan dari konsumen atas Tindakan bank-bank yang sewenang-wenang memutuskan sebuah kebijakan dalam melakukan sebuah pelayanan dan juga lepas dari tanggung jawab sebagai badan usaha yang menyediakan layanan transaksi elektronik sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian pada konsumen yang menjadi pelanggan layanan tersebut. Menurut Dewi Rachmat Kusuma, Bank Indonesia membedakan antara dua jenis uang elektronik tergantung pada bentuknya: kartu dan ponsel. Ada dua kategori uang elektronik berdasarkan berapa lama mereka berlaku, yaitu sebagai berikut: (Dicky, 2016)

a. *Reloadable*

Mengacu pada kemampuan untuk mengisi ulang uang elektronik. Ini berarti bahwa uang elektronik dapat digunakan untuk menambah nilai bahkan setelah kedaluwarsa atau masa berlakunya telah berakhir.

b. *Disposable*

Salah satu jenis uang elektronik Sekali pakai mengacu pada mata uang yang tidak dapat diisi ulang atau digunakan kembali. Ketika nilai mencapai tanggal kedaluwarsa, uang menjadi tidak lagi berguna.

Mata uang elektronik diklasifikasikan ke dalam dua kategori berbeda yaitu terdaftar dan tidak terdaftar, tergantung pada ada atau tidak adanya data identifikasi pengguna. Tidak terdaftar mengacu pada mata uang elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga yang belum secara resmi mencatat atau memverifikasi identitas pengguna. Uang elektronik terdaftar mengacu pada mata uang digital yang data identifikasi penggunanya dicatat dan dikelola oleh penerbit. Pencatatan yang dilakukan oleh penerbit ini sangatlah diperlukan untuk dapat mengatur proses transaksi agar berjalan lebih baik, yaitu dilakukan dengan yang namanya peyesuaian dalam jumlah maksimum saldo yang dapat di *top up* tujuan dari adanya pembatasan limit ini adalah untuk dapat membatasi setiap transaksi yang terjadi agar resiko yang ada pada saat melukan transaksi ini dapat diminimalkan.

Saldo maksimum yang dapat ditempatkan dipengaruhi oleh pencatatan dan pendaftaran. Maksimal jumlah yang dapat disetorkan untuk rekening yang identitasnya

registered atau terdaftar dan disimpan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan (2) PBI No. 20/2018. Maksimal jumlah yang dapat dimiliki dalam rekening yang identitasnya tidak dikenali dan didokumentasikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Jusuf, 2020). Dilihat dari peraturan tersebut terdapat aturan mengenai mekanisme dalam pengenaan dana saldo *top up* maksimum dari kedua nilai mata uang elektronik yang terdaftar dan yang tidak terdaftar pada platform tersebut, hal ini dapat disimpulkan bahwa dari *top up* maksimum yang diberikan yaitu terdapat limit atau batasan yang digunakan pihak penyedia platform untuk dapat mengurangi resiko apabila terjadi dikemudian hari. Layanan yang ditawarkan oleh penerbit uang elektronik terdaftar datang dalam bentuk berbagai fasilitas:

- a. Pendaftaran pemegang rekening
- b. Menambahkan uang ke akun (*topup*)
- c. Penyelesaian pembayaran untuk transaksi
- d. Membayar tagihan
- e. Mentransfer dana
- f. Menarik uang tunai
- g. Mendistribusikan program bantuan pemerintah kepada masyarakat
- h. Dan/atau jasa tambahan yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Penerbit mata uang elektronik yang tidak terdaftar menawarkan layanan dengan cara berikut:

- a. Mengisi kembali dana (*top up*)
- b. Penyelesaian proses transaksi
- c. Penyelesaian proses tagihan
- d. Layanan tambahan tergantung pada izin dari Bank Indonesia.

Mengenai layanan yang diberikan antara kedua jenis uang elektronik yang teregistrasi dan yang tidak tentu saja terdapat perbedaan didalamnya, tentunya perbedaan

tersebut tidak untuk mendiskriminasi salah satu pihak saja, melainkan dengan adanya perbedaan pelayanan ini dimaksudkan agar memudahkan transaksi yang telah disepakati Bersama oleh konsumen dan juga penyedia platform tersebut. Syarat dan ketentuan berikut tentang kartu BRIZZI harus dipahami agar keberadaannya dapat dibenarkan (Rahayu, 2023):

- a. Penggunaan uang elektronik ini hanya bisa dengan nilai tukar rupiah Kartu BRIZZI dirancang khusus untuk transaksi yang dilakukan menggunakan uang tunai rupiah yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya berlaku untuk transaksi di dalam Indonesia dan tidak dapat digunakan untuk transaksi yang dilakukan di luar lokasi atau yurisdiksi tertentu.
- b. Tidak terdapatnya *Interest rate* didalamnya Mengisi ulang kartu BRIZZI Anda dengan sejumlah besar uang tidak akan menghasilkan minat pengembangan apa pun. Hal ini dikarenakan kartu BRIZZI tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai alat tabungan. Akibatnya, disarankan untuk hanya menambahnya sesuai kebutuhan spesifik Anda.
- c. Penggunaannya dapat dialihkan kepada orang selain pemilik kart Kartu tersebut memberikan transferabilitas sederhana kepada orang lain. Jadi, berhati-hatilah dan pastikan Anda tidak salah menaruhkan kartu BRIZZI Anda. Karena siapa pun yang menemukannya dapat memanfaatkannya jika hilang. Ia tidak dapat menangani kehilangan kartu Brizzi dengan cara yang sama seperti kartu ATM.
- d. Tidak ada biaya administrasi. Biaya administrasi dibebaskan untuk setiap transaksi. Ini berarti bahwa semua transaksi yang akan terjadi akan mirip dengan menggunakan tunai langsung.
- e. Kecukupan pada saldo diperlukan Ini mengingat bahwa saldo saat ini harus cukup sebelum digunakan. Jika tidak ada cukup uang pada kartu BRIZZI, itu tidak dapat digunakan.
- f. Kartu tersebut tidak bisa diblokir sepenuhnya Sama halnya dengan kartu ATM, kartu BRIZZI kebal terhadap larangan. Oleh karena itu, berhati-hatilah saat menggunakannya dan hanya menambah deposit jika perlu. Karena taruhan besar yang terlibat, kehilangannya dalam skenario seperti itu pasti akan mengakibatkan kemunduran keuangan yang signifikan.

Penjelasan diatas tersebut dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi konsumen pengguna kartu BRIZZI dari BRI ini, yang tentunya hal ini dapat memudahkan bagi para pengguna dalam penggunaan kartu tersebut namun disisi lain dalam memberikan kemudahan mengenai transaksi elektronik yang bisa digunakan seperti uang tunai ini terdapat hal yang harus diperhatikan oleh para pengguna mengingat bahwa kartu BRIZZI ini tidak dapat diblokir apabila kartu tersebut hilang sehingga para pengguna harus hati-hati dalam menggunakannya.

Penerbit uang elektronik dapat menentukan batasan waktu sambil mempertimbangkan batas usia teknis kartu. Sistem pembayaran elektronik, seperti yang menggunakan kartu seperti BRIZZI, dapat menurun atau menjadi tidak dapat dioperasikan dengan berlalunya waktu atau dengan penggunaan yang sering. Namun demikian, nilai sisa mata uang elektronik yang ditampilkan di media tidak selalu hilang dengan berakhirnya kartu. Pemegang berhak membebaskan biaya untuk sisa nilai uang elektronik yang ada dalam medium selama masih ada nilai sisa uang elektronik yang ada. Ada banyak metode untuk memenuhi hak penagihan atas jumlah sisa uang elektronik. Salah satu cara untuk mengirimkan nilai sisa uang elektronik adalah dengan memindahkannya ke media baru. Biaya administrasi penerbit kepada pemegang uang elektronik dapat mengurangi pemenuhan hak penagihan tersebut. Para pengguna media platform BRIZZI *unregisterd* walaupun tidak terdaftar namun masih mendapatkan perlindungan hukum, hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu terdapat pada Pasal 4 yang menjelaskan mengenai hak dari seorang pengguna atau konsumen itu sendiri diantaranya yaitu mendapatkan keamanan, nyaman dan keselamatan pada saat menggunakan produk dari sebuah *platform* tidak hanya itu saja mengenai informasi yang diberikan oleh penyedia *platform* juga harus bersifat jujur dan juga tidak menyesatkan para pengguna atau konsumen. Dilanjutkan mengenai pelayanan yang ada pada penyedia *platform* yang tidak boleh

mendiskriminasi para pengguna lain dan pada Pasal 5 yaitu mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pemenuhan hak tersebut, tentu saja untuk mendapatkan hak harus ada pemenuhan kewajiban terlebih dahulu dari para konsumen diantaranya yaitu melakukan itikad baik dalam menggunakan *platform* BRIZZI dan juga mengikuti petunjuk dan prosedur yang berlaku pada ketentuan yang telah ditetapkan serta apabila terjadi sengketa antara pihak konsumen dan juga dari pihak penyedia layanan kedua belah pihak harus mengikuti upaya penyelesaian hukum tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Penyedia *platform* tentunya harus dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi produknya, dengan ini dijelaskan mengenai tanggung jawab penyedia *platform* transaksi elektronik terdapat pada Pasal 19 sampai dengan 28 yang menjelaskan mengenai mekanisme dalam mengganti kerugian atas apa yang diterita oleh konsumen hal tersebut berlaku dengan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan yang telah ada, pemberian ganti kerugian tidak semata hanya memberikan ganti kerugian hal ini dilihat dari dua sudut pandang yaitu antara pihak konsumen dan juga pihak penyedia *platform* tersebut, dan untuk segala bentuk seperti halnya kelalaian oleh konsumen juga merupakan bentuk tanggung jawab dari konsumen dalam mengolah informasi. Jadi, selama pihak konsumen mematuhi peraturan dan ketentuan penyedia *platform* dan juga menyaring informasi yang telah dijelaskan oleh pihak penyedia *platform* maka ganti kerugian sifatnya menjadi wajib bagi penyedia *platform*.

Perlindungan yang diberikan pada pengguna BRIZZI *unregistered* tidak hanya pada peraturan diatas saja namun, terdapat pada Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang terdapat pada Pasal 2 yaitu mengenai prinsip yang digunakan dalam perlindungan konsumen dalam memenuhi haknya diantaranya yaitu memperlakukan konsumen dengan adil yang dapat diartikan sebagai tidak adanya pendiskriminasian pada pelayanan, terdapat transparansi saat melakukan sebuah pelayanan, mengenai keamanan data dan juga kerahasiaan informasi konsumen dijaga dengan baik oleh pihak penyelenggara, serta untuk penyelesaian sengketa konsumen menggunakan asas itikad baik, cepat dan juga biaya murah.

Perlindungan hukum yang diberikan pada pengguna BRIZZI *unregistered* tidak hanya semata-mata diberikan begitu saja, namun terdapat ketentuan yang berlaku didalamnya untuk penjelasannya yaitu dimana dalam menggunakan kartu BRIZZI *unregistered* ini terdapat penjelasan dan juga risiko yang dijelaskan oleh pihak penyedia

layanan tersebut, Pasal 11 Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyedia layanan sebelum terikat kontrak atau perjanjian pada pihak konsumen. Hal tersebut dikatakan pada point pertama yaitu mengenai sebelum konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen, hal ini dimaksudkan untuk konsumen dapat menakar konsekuensi yang akan timbul pada saat melakukan pengambilan keputusan dan dilanjutkan Syarat serta ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Rincian biaya, manfaat, dan risiko dan
- b. Prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Penjelasan mengenai dari mulainya manfaat dari produk tersebut, risiko yang akan dapat timbul lalu rincian biaya yang diperlukan, serta proses pelayanan dan pengaduan, hal itu harus dapat disampaikan oleh pihak pengelola Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi bahaya di masa depan, mengingat semuanya telah sesuai dengan prosedur yang ada nanti apabila terjadi sengketa akan lebih mudah ditangani dengan proses cepat.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan pada konsumen BRIZZI *unregistered* ini dapat berlaku ketika apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak penyedia layanan saja, namun disisi lain Perlindungan hukum dapat diberikan jika nasabah dalam keadaan lalai atau ketidak tahuan dari pihak konsumen yang dilakukan dengan cara mediasi diantara kedua belah pihak hal ini didasari pada prinsip yang disebutkan sebelumnya yaitu terdapat pada Pasal 2 peraturan tersebut.

2. Kendala-Kendala Transaksi Uang Elektronik Kartu Brizzi Yang Bagi Pemiliknya

Penggunaan transaksi uang elektronik sering dikaitkan dengan adanya sebuah kemajuan teknologi, namun disisi lain terdapat hal yang tak terduga dalam pengimplementasiannya seperti halnya terjadi ketidaksesuaian antara data pengguna dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik. Seperti pada penggunaan kartu Brizzi terdapat ketentuannya diantaranya:

- a. BRIZZI hanya menggunakan rupiah sebagai unit penghitungnya dan hanya digunakan di dalam Indonesia.
- b. BRIZZI bukan deposit; uang di dalamnya juga tidak diasuransikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan juga tidak dikenakan bunga.
- c. Dimungkinkan untuk mengalihkan kepemilikan BRIZZI dengan membrikan secara fisik ke orang lain.
- d. Pemakai tidak dapat memblokir atau mengganti kartu BRIZZI pengguna yang hilang, dicuri, atau tidak sah dengan yang baru. Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas BRIZZI yang hilang atau dicuri.
- e. Selama BRIZZI memiliki cukup uang di dalamnya, pemegang kartu hanya dapat menggunakannya untuk melakukan pembayaran.
- f. Pemilik kartu BRIZZI tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- g. Pemegang Kartu harus merawat BRIZZI yang sebenarnya untuk memastikan tidak rusak, utuh, dan masih memiliki nomor BRIZZI.
- h. Kecuali dinyatakan lain, data dan perhitungan dari Bank BRI yang berkaitan dengan pembayaran, transaksi lainnya, dan/atau saldo nominal BRIZZI sebagai konsekuensi penggunaan BRIZZI dianggap mengikat secara hukum.
- i. Pengguna BRIZZI tunduk pada syarat dan ketentuan yang mengatur seluruh layanan dan fasilitas, Transaksi Pembayaran, dan Transaksi Isi Ulang yang dicakup oleh BRIZZI, serta ketentuan yang berlaku di Bank BRI. Setiap perubahan akan dikomunikasikan kepada Pengguna terlebih dahulu oleh Bank BRI dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Kartu dapat memiliki jumlah nominal maksimum Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dimuat di dalamnya.

- k. Jumlah maksimum uang yang dapat ditransaksikan menggunakan BRIZZI dalam satu bulan adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- l. Nilai rupiah pada BRIZZI dan uang tunai sama.
- m. Jumlah uang elektronik yang tertera pada kartu atau *chip* BRIZZI dikenal dengan Saldo Nominal.
- n. Perangkat keras seperti EDC, NFC SMARTPHONE, ATM, dan Reader adalah contoh perangkat BRIZZI. Perangkat keras digunakan untuk membaca kartu BRIZZI atau melakukan transaksi menggunakan kartu BRIZZI.
- o. Saldo uang elektronik yang diposting di server BRIZZI dikenal sebagai saldo deposit/tertunda.
- p. Perangkat BRIZZI dapat digunakan untuk melakukan *top-up online*, yang menambahkan jumlah nominal pada kartu BRIZZI.
- q. Top Up Deposito: Penambahan dana ke BRIZZI dapat dilakukan dengan menggunakan ATM BRI, EDC BRIZZI, BRImo, dan SMS banking.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018. BI Tujuan tersebut dilakukan dengan menerapkan empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, pemerataan akses, dan perlindungan konsumen (Debbie, 2019). Penjelasan mengenai tingkat keamanan yang ada pada para pengguna layanan transaksi elektronik ini diberikan untuk memberikan rasa kepercayaan dari para konsumen saat menggunakan layanan tersebut, lalu mengenai efisiensi yaitu melakukan penyederhanaan terkait akses yang diberikan oleh para konsumen dalam melakukan transaksi elektronik ini, serta dalam pemerataan akses ini singkatnya yaitu layanan transaksi elektronik dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan juga terkait perlindungan konsumen yang diberikan yaitu agar dari para penyedia layanan transaksi elektronik ini tidak sewenang-wenang terhadap konsumen. Namun disisi lain dalam keamanan kartu tersebut terdapat orang yang sewenang-wenang untuk melakukan

peretasan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi maupun keuntunagn yang diperoleh oleh pihak ketiga, akibat dari peretasan ini tidaklah main-main dampaknya akan dapat menimbulkan kerugian berupa hilangnya sejumlah saldo bagi para konsumen yang menggunakan layanan trasaksi elektronik ini dan juga mengenai data pribadi para konsumen yang mungkin digunakan untuk tindak kejahatan. Ini terjadi karena adanya mekanisme keamanan yang kuat yang mengawasi mata uang elektronik, sehingga menjamin keamanannya. Misalnya: Uang elektronik yang telah terdaftar dijamin terhadap pencurian, kehilangan, dan aktivitas kriminal lainnya oleh sistem keamanan yang menggunakan sidik jari atau PIN untuk menjaga nilai uang. Namun perlu diingat bahwa uang elektronik yang tidak terdaftar seringkali tidak memiliki PIN atau sensor sidik jari (Afif, 2017).

Tingkat kemanan dari penggunaan kedua kartu tersebut memang terlihat sangat berbeda, yang menjadi pembeda adalah mengenai kode PIN yang terdapat pada kartu yang teregistrasi penggunaan PIN ini bertujuan untuk menghalangi seorang *hacker* dalam melakukan aksi *hacking*, sebagai contoh yaitu ketika seorang *hacker* dalam melakukan aksinya untuk meretas sebuah kartu ketika kartu tersebut terdapat kode PIN maka untuk waktu peretasan menjadi sangat lama atau bisa jadi seorang *hacker* tersebut tidak dapat melakukan proses peretasan hal ini dikarenakan dalam karena seorang *hacker* tersebut harus mengidentifikasi PIN yang terdapat pada kartu tersebut untuk mendapatkan akses yang diperlukan. Dari penjelasan tersebut sangatlah diuntungkan jika dilihat dari sisi pengguna yang menggunakan uang elektronik registered yaitu terdapat proteksi atau perlindungan data keamanan terhadap data penggunaannya yang menggunakan teknologi *chip (chip based)* ini, hal tersebut berkebalikan dengan uang elektronik *unregistered* tidak adanya PIN atau proteksi lainnya yang melindungi keamanan data pengguna, hal tersebut mengakibatkan terjadinya penyelewengan terhadap penggunaan data pengguna uang elektronik *unregistered* dan untuk BRIZZI Sehingga untuk penggunaan kartu *unregistered* ini dengan tidak adanya keamanan berupa PIN ini akan lebih mudah untuk diretas atau di *hacking*, tentunya hal ini akan merugikan pihak pemilik kartu yang tidak mengetahui bahwa kartunya telah diretas, Peretasan dapat dilakukan oleh mereka yang sewenang-wenang jikan dipahami secara seksama satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menguras isi saldo. namun apabila hal tersebut malah digunakan untuk tindak kejahatan kriminal maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi pemilik kartu. Berdasarkan

tingkat keamanannya, transaksi yang dilakukan menggunakan kartu BRIZZI tidak seaman yang dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena transaksi uang elektronik tidak memerlukan *Personal Identification Number* (PIN). berbeda dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP/2011 tentang Penerapan Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* (PIN) pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia, memerlukan PIN untuk pemrosesan transaksi (Bagus, 2018)

Penjelasan diatas penggunaan kartu BRIZZI *unregistered* ini memang tidak seaman menggunakan ATM, hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan mengenai tingkat keamanannya yang tidak sebanding tentu saja dalam hal ini menimbulkan kekawatiran pengguna layanan kartu BRZZI *unregistered* ini, yang tentunya akan berdampak pada reputasi dan juga tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Karena ketidakmampuan sistem keamanan untuk melindungi pengguna kartu uang elektronik, penyalahgunaan produk cukup umum. Misalnya, jika kartu BRIZZI hilang atau dicuri, kurangnya tautan akun membuatnya mudah bagi orang lain untuk mengeksploitasi. sehingga Pemegang Kartu Uang Elektronik (*e-money*) menanggung segala kewajiban dan risiko penyalahgunaan dan proses otorisasi/persetujuan transaksi tidak memerlukan *Personal Identification Number* (PIN) dan/atau Tanda Tangan; Oleh karena itu, jelas bahwa ketika pemegang kartu menyalahgunakan instrumen pembayaran mereka, hak-hak mereka sebagai konsumen dapat dilindungi, memungkinkan bank penerbit untuk mendukung mereka daripada menanggung seluruh risiko kerugian. Kendala selanjutnya yaitu apabila kartu BRIZZI itu hilang, dilansir dari situs resmi BRI Tidak mungkin untuk memblokir atau mengganti Kartu BRIZZI yang hilang, terlepas dari apakah itu dicuri atau digunakan oleh individu yang tidak berwenang. Selain itu, kartu BRIZZI tidak memiliki tanggal kedaluwarsa dan dapat terus digunakan selama kartu masih dapat dibaca. Hal tersebut mengakibatkan apabila kartu BRIZZI jatuh ditangan orang lain atau jatuh kepada

orang yang bukan pemegang asli dari kartu tersebut maka kartu tersebut tidak dapat dipulihkan, hal tersebut menjadi masalah apabila terdapat saldo didalam kartu tersebut.

Kehilangan Kartu BRIZZI juga dapat berdampak pada identitas pemilik, yaitu apabila dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan menipisnya dana dari rekening pemegang kartu serta lebih parahnya lagi identitas dari pemilik kartu tersebut bisa digunakan untuk tindak kejahatan yang tentunya dari pihak pemilik kartu akan dimintai pertanggung jawaban atas identitasnya sebagai pemilik kartu tidak hanya itu saja bisa saja dari pemilik kartu dapat dimintai ganti kerugian secara materiil maupun non materiil sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan hal itu maka untuk memulihkan saldo yang hilang akibat dari penggunaan kartu BRIZZI yang digunakan oleh pemilik yang tidak sah tidak dapat dikembalikan seluruhnya, hal tersebut dijelaskan pada ketentuan umum yang diterbitkan oleh bank BRI namun disisi lain berkaitan dengan perlindungan konsumen hal tersebut sangat disayangkan dikarenakan seolah-olah dari pihak penyedia layanan BRIZZI menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan kartu BRIZZI kepada konsumen. Padahal jika dilihat ulang mengenai Undang-Undang perlindungan konsumen, kedua belah pihak haruslah bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku, ini berarti tidak boleh adanya lepas tanggung jawab diantara kedua belah pihak yaitu antara penyedia layanan BRIZZI dan juga konsumen yang memakai layanan tersebut, tanggung jawab itu sendiri diperlukan dalam meningkatkan reputasi bank yang kelak akan berdampak pada kepercayaan konsumen dalam menggunakan layanan kartu BRIZZI

Kendala yang selanjutnya yaitu mengenai informasi yang masuk kedalam BRIZZI tersebut, informasi yang masuk dari pihak layanan misalnya hal ini harus dapat diperhatikan secara seksama oleh pemilik kartu yang secara sah tentunya, dalam hal ini kartu yang dipegang yang bukan pemiliknya juga mendapat informasi dari penyedia layanan, dengan informasi tersebut tentu pihak layanan telah menyampaikan informasi tersebut kepada pemilik sah kartu namun pihak layanan tidak mengetahui bahwa kartu tersebut telah dipindah tangankan, tentu saja informasi tersebut juga dapat disalahgunakan oleh orang yang memegang kartu tersebut yang nanti akan dapat menimbulkan kerugian.

Pencatatan nama orang yang melakukan transaksi, dengan ini orang yang akan dicatat namanya yaitu pemilik kartu BRIZZI yang secara sah, tentunya hal ini akan

mengakibatkan kerugian bagi sipemilik apabila kartu tersebut digunakan secara sewenang-wenang seperti dilakukan untuk melakukan tindak kejahatan berupa transaksi perdagangan barang curian, melakukan transaksi *illegal*, melakukan proses pencucian uang hasil *illegal* dan lain sebagainya, tentu saja si pemilik kartu akan dimintai pertanggung jawaban karena identitasnya tercantum pada kartu tersebut. Maka dari itu diperlukannya sinkronisasi antara penyelenggara dengan konsumen untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan kartu BRIZZI *unregistered* entah dari sudut penyelenggara maupun konsumen, tentunya ini dapat menaikan perolehan keuntungan dari pihak bank dikarenakan para pengguna produk merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan transaksi elektronik ini.

Simpulan

Berdasarkan temuan studi tersebut di atas dan diskusi selanjutnya, kesimpulan berikut dapat disimpulkan:

1. Penggunaan transaksi berbasis elektronik telah digunakan oleh kebanyakan masyarakat, dari mulai masyarakat kaum menengah hingga keatas hal ini dapat terjadi karena kepraktisan dalam menggunakannya dan juga dapat menjangkau kebanyak tempat sekaligus, dengan kepraktisannya ini tentunya terdapat penggolongan dalam pemakaian transaksi elektronik tersebut yaitu antara yang teregister dan yang tidak teregister keduanya memiliki perbedaan dari cara penggunaannya untuk jumlah masimum pada saldo yang dapat di top up sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan (2) PBI Nomor 20/2018 keduanya berbeda yaitu untuk yang teregistrasi jumlah maksimumnya yaitu 10 juta rupiah sedangkan untuk yang tidak teregistrasi untuk jumlah maksimum *top up* nya sebesar 2 Juta rupiah untuk fasilitas yang diberikan oleh penyedia layanan tidaklah jauh berda diantara keduanya, dan bagi pengguna kartu *unregistered* walaupun tidak terdaftar namun

terdapat perlindungan bagi konsumen yang diberikan yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga ditegaskan juga melalui Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, kedua peraturan tersebut membahas mengenai tatacara dan mekanisme dalam melindungi konsumen, Namun demikian, ketentuan ini hanya dapat memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran konsumen dan tidak berlaku jika kesalahan tersebut sengaja dilakukan oleh pelanggan.

2. Penggunaan kartu BRIZZI *unregistered* yang digunakan oleh kebanyakan orang untuk melakukan sebuah transaksi ini masih terdapat kendala didalamnya terlebih lagi kartu tersebut digunakan oleh orang yang bukan pemiliknya, kendala tersebut diantaranya yaitu mengenai keamanan yang terdapat pada kartu tersebut, kartu *unregitered* ini tidak adanya nomor PIN didalamnya, sehingga akan rawan untuk kena *hacking* yang akan mengakibatkan kerugian pada pengguna kartu yang secara sah dan juga dari pihak yang menyediakan layanan tersebut, Kendala selanjutnya yaitu apabila kartu BRIZZI itu hilang , Menurut situs resmi BRI, tidak mungkin untuk menonaktifkan atau mengganti Kartu BRIZZI yang telah hilang, dicuri, atau digunakan secara tidak sah. Selain itu, kartu BRIZZI tidak memiliki tanggal kedaluwarsa dan dapat digunakan tanpa batas waktu selama kartu tetap dapat dibaca. Hal tersebut mengakibatkan apabila kartu BRIZZI jatuh ditangan orang lain atau jatuh kepada orang yang bukan pemegang asli dari kartu tersebut maka kartu tersebut tidak dapat dipulihkan, hal tersebut menjadi masalah apabila terdapat saldo didalam kartu tersebut dan dalam pemulihan saldo yang hilang akibat dari penggunaan kartu BRIZZI yang digunakan oleh pemilik yang tidak sah tidak dapat dikembalikan seluruhnya, hal tersebut dijelaskan pada ketentuan umum yang diterbitkan oleh bank BRI Kendala yang selanjutnya yaitu mengenai informasi yang masuk kedalam BRIZZI tersebut, informasi yang masuk dari pihak layanan misalnya hal ini harus dapat diperhatikan secara seksama oleh pemilik kartu yang secara sah tentunya, dalam hal ini kartu yang dipegang yang bukan pemiliknya juga mendapat informasi dari penyedia layanan, dengan informasi tersebut tentu pihak layanan telah menyampaikan informasi tersebut kepada pemilik sah kartu namun pihak layanan tidak mengetahui bahwa kartu tersebut telah dipindah tangankan, tentu

saja informasi tersebut juga dapat disalahgunakan oleh orang yang memegang kartu tersebut yang nanti akan dapat menimbulkan kerugian.

Daftar Pustaka

- Abdulfattah, M Rizky Wady, Rachmat Rizky Kurniawan. (2018) "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6 (1),
<https://Journal.Sebi.Ac.Id/Index.Php/Jeps/Article/View/89/74>.
- Aliya, Humaira, "Mengenal E-Money: Apa Itu, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan" diakses melalui <https://glints.com/id/lowongan/e-money>., tanggal 22 November 2023 Pukul 22.55 WIB.
- Anam, Choiril, M.El. (2018) "E-Money(Uang Elektronik)Dalam Perspektif Hukum Syari'ah" *Jurnal Qawanin*, 2 (1),
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/24>.
- Fadilla, (2019) "Sejarah Penggunaan Uangsejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang" *Jurnal Islamic Banking*, 4 (2),
<https://Ejournal.Stebisigm.Ac.Id/Index.Php/Isbank/Article/View/62>.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Handoko, Bagus Dwi, Adi Suliantoro. (2018) "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Brizzi Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai" *Jurnal Dinamika Hukum* 20 (1),
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/download/7205/2200>
- Hendarsyah, Decky. (2016) "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia" *Jurnal IQTISHADUNA*, 5 (1),
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/74>.
- <https://bri.co.id/other-term-brizzi#:~:text=BRIZZI%20yang%20hilang%2C%20dicuri%20atau,diganti%20dengan%20kartu%20yang%20baru>. Diakses pada 19 Desember 2023
- Jusuf, James (2020) "Kedudukan Uang Elektronik Dalam Hukum Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik" *Jurnal Ed*, 8 (3), <https://Journal.Ipts.Ac.Id/Index.Php/Ed/Article/View/1961>

- Muamar, Afif, Ari Salman Alparisi. (2017) "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah" *Journal of Islamic economics LARIBA*, 3 (2), <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/9657>
- Sari, Rahayu Permata (2023) "Analisis Penggunaan Brizzi Sebagai Alat Transaksi Untuk Pembelian Tiket Masuk: Studi Evaluasi pada Pengguna Brizzi di Kalangan Millenial Pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi" *Jurnal Al-Kharaj*, 5 (5), <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/2096>
- Sudarmaji, Waluyo. (2020) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Grabbike Secara Tunai Dan Non Tunai" *Jurnal HAKAM*, 4 (1), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1927/825>.
- Suwandono, Agus. (2016) "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Perspektif*, 21 (1), <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/175>.
- Syafaat, Muhamad Rizki, (2019) "Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013" *Jurnal MALEO*, 3 (2), <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/949>.
- Tribudhi, Debbie Aryani, Soeharjoto Soekapdjo. (2019) "Determinasi Transaksi Dengan Menggunakan Uang Elektronik DiIndonesia" *Jurnal Kinerja*, 16 (1), <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/5218/473>
- Winarsih, Nining. (2022) "Analisis Manfaate-Payment Dari Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ar-Ribhu*, 3 (1), <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/arrribhu/article/view/798>.